BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan yang menyelesaikan sengketa konsumen selanjutnya disebut BPSK melalui cara di luar pengadilan. BPSK memiliki tujuan sebagai badan yang dibentuk untuk melakukan upaya perlindungan konsumen, khususnya tentang pengaturan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.[1] Sebagai badan perlindungan BPSK mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK.

Hak konsumen diatur didalam Pasal 4 hingga Pasal 7 UUPK, dan lebih luas tentang dasar konsumen disebutkan oleh J. F. Kennedy yakni terdiri dari hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar. UUPK juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha diatur didalam Pasal 18 dalam UUPK. Pasal 18 mengatur tentang klausula baku, yang

[1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.242

isinya melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menyangkut hal tersebut terdapat suatu perkara yang terjadi di BPSK Maros, yang mana PT. Bank Rakyat Indonesia harus mengembalikan dana nasabah yang berkurang sebesar Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dimana berdasarkan *print out* buku tersebut telah ditransfer ke empat nomor rekening milik orang lain, penarikan tunai maupun pembelian *voucher.*

Pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah M. Rabbany Khalid sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan, Kementrian Badan Usaha Milik Negara *c.q.* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Pusat *c.q*. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Makassar *c.q*. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tamalanrea sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan. Perkara ini melibatkan pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai instansi Pelaku Usaha/Pemohon dan M.Rabbany Khalid sebagai Konsumen/Termohon tersebut.

Namun awal mula penyebab munculnya sengketa adalah karena Termohon melakukan proses penarikan dana melalui fasilitas kartu *Automated*

Teller Machine (ATM) yang dilakukan di mesin ATM instansi Pemohon yang berlokasi di depan Hotel Paramont, Sudiang, Makassar. Transaksi tersebut tidak dilakukan oleh Termohon sendiri melainkan Termohon menyuruh salah satu putranya dengan menyerahkan kartu ATM tersebut kemudian diambilkan dananya sesuai dengan permintaan Termohon sebagai pemilik rekening. Pada saat sang putra Termohon melakukan transaksi penarikan dana di mesin ATM tersebut, tiba-tiba kartu ATM tidak dapat keluar dari mesin ATM (menurut informasi yang diperoleh dari pihak Konsumen/Termohon). panik dengan kondisi tersebut, kemudian sang putra Termohon memperoleh pertolongan dari oknum tidak dikenal dan wajah oknum tersebut telah berhasil ditangkap kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) milik instansi Pemohon kemudian menuntutnya untuk melakukan beberapa hal untuk mengeluarkan kartu ATM tersebut dari mesin ATM. Namun upaya untuk mengeluarkan kartu ATM tersebut tetap gagal, dan berakibat pada disalahgunakannya rekening simpanan pihak Konsumen/Termohon oleh oknum tak dikenal tersebut dan kemudian secara mengejutkan pihak Konsumen/Termohon meminta pertanggungjawaban dan ganti kerugian kepada pihak instansi Pelaku Usaha/Pemohon atas insiden tersebut.

Hal ini menyebabkan perselisihan antara M. Rabany Khalid dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, sehingga para pihak mencoba menyelesaikan permasalahan ini ke BPSK dan BPSK sebagai Badan yang menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen melalui penyelesaian

diluar pengadilan. Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK hanya memperkenalkan tiga macam, yaitu: arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas BPSK.[2]

Setelah di bawanya perkara ini ke BPSK dan diselesaikan melalui cara arbitrase, maka keluarlah putusan bahwa BPSK Maros mengabulkan gugatan dari Termohon yang isinya menyatakan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia mutlak bertanggungjawab dalam mengamankan dana tabungan nasabah dan wajib mengembalikan dana nasabah yang berkurang sebesar Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta) tersebut. Oleh karena itu di ajukanlah Permohonan Keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Maros.

Putusan dari Pengadilan Negeri Maros menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan BPSK tetap berlaku. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang di beri wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[3]

Jadi Putusan adalah perbuatan hakim sebagai selaku penguasa atau pejabat negara, namun tidak mustahil jika putusan hakim tidak tepat dikarenakan kurang telitinya hakim. Setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri Maros, Pemohon keberatan tetap tidak menerima hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Maros dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

---

[2] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, ***Op.Cit*****,** h.232

[3] Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006. h.210

Setelah diajukan bukti-bukti baru yang menguatkan dalil-dalil gugatan maka keluarlah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan membatalkan putusan BPSK dan Pengadilan Negeri Maros, menyatakan bahwa Termohon memenangkan perkara dan mewajibkan Pemohon tetap harus membayarkan ganti rugi.

Perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan dibawahnya inilah yang membuat penulis tertarik apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang berbeda, padahal putusan Majelis BPSK telah memenangkan pihak tergugat dan Pengadilan Negeri telah menguatkan putusan dari BPSK. Dalam hal ini mungkin hakim Mahkamah Agung berpendapat lain terhadap sengketa tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

Terjadinya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Negeri dan BPSK. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "**Pengajuan Keberatan Mahkamah Agung Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Dana Tabungan Nasabah Di Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengajuan keberatan di Mahkamah Agung terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mrs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Untuk mengetahui pengajuan keberatan di Mahkamah Agung terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan No. 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 19/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mrs.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait pengajuan keberatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tentang dana tabungan nasabah di Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan

Mahkamah Agung No. 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017) melalui pendekatan dan metode-metode yang digunakan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang terkait dalam pengajuan keberatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tentang dana tabungan nasabah di Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017).
3. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberi kontrubusi ilmiah pada kajian tentang pengajuan keberatan Mahkamah Agung terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tentang dana tabungan nasabah di Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1182 K/Pdt.Sus-BPSK/2017).

E. Defenisi Operasional

Defenisi atau Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang menyalurkan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun defenisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan. Tujuan definisi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Defenisi operasional dalam skripsi ini adalah :

1. Pengajuan Keberatan adalah cara yang dilakukan oleh seseorang yang merasa tidak/ kurang puas atas suatu ketetetapan atau putusan yang dikenakan kepadanya.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu wujud dari komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen, sehingga para konsumen terutama di Indonesia dapat mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dari para pelaku usaha yang selanjutnya disebut produsen.[4]
3. Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu.[5]
4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[6]
5. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa Bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan Bank.[7] Dari ketentuan diatas, terlihat bahwa hubungan hukum antara Bank dengan nasabah diatur oleh “hukum perjanjian”. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal dan perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

---

[4] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, ***Hukum Perlindungan Konsumen**,* Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, h. 242

[5] Frianto Pandia, ***Manajemen Dana dan Kesehatan Bank**,* Rineka Cipta,Jakarta 2012, h. 1

[6] Hermansyah, ***Hukum Perbankan Nasional Indonesia**,* Kencana Prenada Media Bandung, Jakarta, 2005, h. 48

[7] digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 11 April 2019 Pukul 22.27 WIB